



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. FARHAN ALIAS AAL
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Barat Desa Tambak Kec. Tambak Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Kerja di bengkel

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker

Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang bersidang atas perkaranya memberikan hukuman ringan-ringannya terhadap dirinya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di dalam warung bakso Desa Pekalongan Kec. Tambak Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka atau sakit terhadap orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi ZULKIFLI bersama dengan istrinya sedang makan bakso di warung, lalu terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL bersama dengan saksi MUZAMMIL datang ke warung tersebut, dimana terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL menghampiri saksi ZULKIFLI, lalu terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL memukul saksi ZULKIFLI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengenai bagian mata serta wajah bagian kanan dari saksi ZULKIFLI, kemudian terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL dileraikan oleh saksi SAIRI selaku pemilik warung, dan selanjutnya terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH. FARHAN ALIAS AAL tersebut, saksi ZULKIFLI selaku korban mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 800/001/403.52.100/2018 tanggal 06 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ZULFIYAN NASRULLAH yaitu Dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Tambak Kecamatan Tambak Kab. Gresik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak dijumpai kelainan dan tanda – tanda kekerasan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gsk.



2. Mata : Ditemukan warna kemerahan di selaput bola mata sebelah kanan

3. Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
5. Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
6. Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
8. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
9. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

KESIMPULAN :

Kelainan yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan warung bakso alamat Desa Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik, saksi telah di pukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal yang mengenai di bagian mata serta wajah bagian kanan;
- Bahwa saksi sedang makan bakso di warung bakso yang terletak di Desa Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik dengan Istri saksi lalu tiba-tiba datang Terdakwa berboncengan dengan temannya menghampiri saksi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata serta wajah bagian kanan kemudian akhirnya dileraikan oleh penjual bakso dan Terdakwa bersama temannya pun pergi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut sendirian dan tidak menggunakan alat hanya tangannya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dibagian wajah dan mata sebelah kanan sehingga nyeri dan panas.
- Bahwa saksi sama sekali tidak melawan ataupun membalas atas pemukulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan saksi memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa belum pernah memberikan biaya pengobatan.



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan warung bakso milik saksi yang beralamat Desa Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik, tiba-tiba saksi Zulkifli telah di pukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal yang mengenai di bagian mata serta wajah bagian kanan;
- Bahwa awalnya saksi sedang memperbaiki blender buat es di dalam warung sedangkan saksi Zulkifli sedang makan bakso di warung saksi bersama dengan istrinya lalu tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan bersama dengan temannya lalu menghampiri saksi Zulkifli yang sedang duduk dan langsung memukul wajah saksi Zulkifli dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 0,5 meter, saat itu posisi pandangan jelas dan lampu penerangan terang karena di dalam warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zulkifli mengalami luka memar tepatnya di mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Zulkifli;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang meleraikan dan melihat kejadian tersebut karena kondisinya warung sedang ramai;
- Bahwa saksi Zulkifli sama sekali tidak melawan ataupun membalas atas pemukulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Zulkifli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. BADRIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan warung bakso milik suami saksi yang beralamat Desa Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik, tiba-tiba saksi Zulkifli telah di pukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal yang mengenai di bagian mata serta wajah bagian kanan;
- Bahwa awalnya saksi sedang memperbaiki blender buat es bersama suami saksi yakni saksi Sairi di dalam warung sedangkan saksi Zulkifli sedang makan bakso di warung suami saksi bersama dengan istrinya lalu tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan bersama dengan temannya lalu



menghampiri saksi Zulkifli yang sedang duduk dan langsung memukul wajah saksi Zulkifli dengan menggunakan tangan;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 0,5 meter, saat itu posisi pandangan jelas dan lampu penerangan terang karena di dalam warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zulkifli mengalami luka memar tepatnya di mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Zulkifli;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang meleraikan dan melihat kejadian tersebut karena kondisinya warung sedang ramai;
- Bahwa saksi Zulkifli sama sekali tidak melawan ataupun membalas atas pemukulan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Zulkifli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. MUZAMMIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di depan warung bakso yang beralamat Desa Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik, Terdakwa telah memukul saksi Zulkifli;
- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa sedang berbocengan memakai sepeda motor milik saksi dari arah timur, bermaksud mengopi di Desa Sukaoneng lalu ketika di perjalanan tepatnya di warung bakso yang beralamat di Dsn. Tunjung Ds. Pekalongan Kec.Tambak Kab. Gresik tiba-tiba Terdakwa berhenti, lalu turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam warung tersebut sedangkan saksi saat itu di luar menunggu selanjutnya saksi melihat terlibat ramai-ramai dan Terdakwa dipisah oleh orang-orang di warung bakso, lalu saksi menghampiri Terdakwa, dan melihat matanya saksi Zulkifli sebelah kanan merah dan setelah ditanyakan saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah memukul saksi Zulkifli, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa pandangan saksi saat itu jelas karena di dalam warung terang banyak lampu;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan saksi Zulkifli memakai baju kaos lengan panjang warna biru dongker.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di dalam warung bakso yang terletak di Dsn. Tunjung Ds. Pekalongan Kec. Tambak Kab. Gresik, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal yang mengenai di bagian mata serta wajah bagian kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Muzamil menggunakan sepeda motor dari arah timur bermaksud ngopi di Desa Sukaoneng lalu di perjalanan tepatnya di dalam warung bakso yang beralamat di Dsn Tunjung, Desa Pekalongan, Kec. Tambak, Kab. Gresik, Terdakwa melihat ada saksi Zulkifli bersama istrinya sedang berada di dalam warung bakso setelah itu Terdakwa kaget dan merasa emosi melihat baju yang dipakai oleh Istri saksi Zulkifli ternyata mirip dengan baju yang dulu pernah dibelikan Terdakwa untuk Istri Terdakwa, karena emosi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi saksi Zulkarnain ke dalam warung bakso lalu Terdakwa langsung memukul saksi Zulkifli yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai area wajah serta kepala kemudian dileraikan oleh orang warung akhirnya Terdakwa pergi.
- Bahwa baju yang dipakai oleh saksi Zulkifli saat pemukulan tersebut yaitu kaos lengan panjang warna biru dongker;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi saksi Zulkifli akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli, karena merasa emosi dan dendam ketika melihat saksi Zulkifli dikarenakan Terdakwa teringat cerita istri Terdakwa kalau saksi Zulkifli dulu pernah melempar korek api ke Istri Terdakwa, dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan Istri Terdakwa dengan cara membawa foto dirinya ke mertuanya atau dukun;
- Bahwa sampai saat ini hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Istri Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul saksi Zulkifli, saat itu saksi Zulkifli sama sekali tidak melawan ataupun membalas atas pemukulan tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Zulkifli yaitu sepupu dua kali atau neneknya saksi Zulkifli saudara dari neneknya Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 224/Pen.Pid/2018/PN Gsk, tanggal 2 Mei 2018, sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib tepatnya di dalam warung bakso yang terletak di Dsn. Tunjung Ds. Pekalongan, Kec. Tambak Kab. Gresik, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Zukifli sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal yang mengenai di bagian mata serta wajah bagian kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Muzamil menggunakan sepeda motor dari arah timur bermaksud ngopi di Desa Sukaoneng lalu di perjalanan tepatnya di dalam warung bakso milik saksi Sairi yang terletak di Dsn Tunjung Desa Pekalongan Kec. Tambak Kab. Gresik, Terdakwa melihat saksi Zulkifli bersama istrinya sedang berada di dalam warung bakso tersebut setelah itu Terdakwa kaget dan merasa emosi melihat baju yang dipakai oleh Istri saksi Zulkifli ternyata mirip dengan baju yang dulu pernah dibelikan Terdakwa untuk Istri Terdakwa, karena emosi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi saksi Zulkifli ke dalam warung bakso lalu Terdakwa langsung memukuli saksi Zulkifli yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk dengan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai area wajah serta kepala kemudian dileraikan oleh orang warung akhirnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Zulkifli, karena merasa emosi dan dendam ketika melihat saksi Zulkifli dikarenakan Terdakwa teringat cerita istri Terdakwa kalau saksi Zulkifli dulu pernah melempar korek api ke Istri Terdakwa, dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan Istri Terdakwa dengan cara membawa foto dirinya ke mertuanya atau dukun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulkifli mengalami luka memar dibagian wajah dan mata sebelah kanan sehingga nyeri dan panas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan bernama MOH FARHAN Alias AAL dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan dan juga saksi-saksi mengenali Terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Orang Luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, rasa sakit / luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan diatas bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari pengertian tersebut maka unsur penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan penganiayaan dalam hal ini adalah berorientasi kepada tindakan yang aktif dari sipelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan telah disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Muzamil menggunakan sepeda motor dari arah timur bermaksud ngopi di Desa Sukaoneng lalu di perjalanan tepatnya di dalam warung bakso milik saksi Sairi yang terletak di Dsn Tunjung Desa Pekalongan Kec. Tambak Kab. Gresik, Terdakwa melihat saksi Zulkifli bersama istrinya sedang berada di dalam warung bakso yang



terletak di Dsn. Tunjung Ds. Pekalongan, Kec. Tambak Kab. Gresik setelah itu Terdakwa kaget dan merasa emosi melihat baju yang dipakai oleh Istri saksi Zulkifli ternyata mirip dengan baju yang dulu pernah dibelikan Terdakwa untuk Istri Terdakwa, karena emosi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi Zulkifli ke dalam warung bakso lalu Terdakwa langsung memukul saksi Zulkifli yang pada saat itu sedang dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai area wajah serta kepala kemudian dileraikan oleh orang-orang di warung lalu akhirnya terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Zulkifli mengalami luka memar dibagian wajah dan mata sebelah kanan sehingga nyeri dan panas; Fakta-fakta hukum diatas telah menjelaskan bahwa Terdakwa telah melukai saksi Zulkifli dengan menggunakan sebelah kanan posisi mengepal dibagian wajah serta kepala saksi Zulkifli hingga mengakibatkan saksi Zulkifli mengalami memar dibagian wajah dan mata sebelah kanan sehingga nyeri dan panas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memukul saksi Zulkifli karena merasa emosi dan dendam ketika melihat saksi Zulkarnain dikarenakan Terdakwa teringat cerita istri Terdakwa kalau saksi Zulkifli dulu pernah melempar korek api ke Istri Terdakwa, dan berusaha memisahkan Terdakwa dengan Istri Terdakwa dengan cara membawa foto dirinya ke mertuanya atau dukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker, yang telah disita dari Saksi Zulkifli, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Zulkifli selaku korban sudah memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FARHAN alias AAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. FARHAN alias AAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker;
Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **20 AGUSTUS 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **BUDI PRAKOSO, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.